



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARPANI ALIAS PANI BIN LUWI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Labat Muara;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 11 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Labat Muara, RT 1, Kelurahan Labat Utara, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum pada LBH Intan beralamat di Jalan A. Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:118/Pid.Sus/2024/PN.Mtp tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ARPANI Als PANI Bin LUWI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARPANI Als PANI Bin LUWI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Janis sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,76 gram dan berat bersih keseluruhan 7,28 gram Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam No. sim Card: 081256281201 Imei: 35357500453083
 - 1 (satu) buah celana panjang levis
 - 1 (satu) unit sepeda motor N-Max dengan No DA 6829 GCB Dikembalikan kepada Terdakwa ARPANI ALS PANI Bin LUWI (Alm);
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-028/MARTA/Enz.2/5/2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

Primer :

Bahwa terdakwa Arpani Als Pani Bin Luwi (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di jalan Gerilya No.16 Mekarsari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas BNN yakni saksi Marvil Samuel Rumagit dan saksi Gugun Gunawan yang mendapat informasi masyarakat yang menyebutkan di jalan Gerilya No.16 Mekarsari Kabupaten Banjar sering terjadi peredaran narkotika setelah dilakukan pemantauan disekitar tempat tersebut, petugas BNN yakni saksi Marvil Samuel Rumagit dan saksi Gugun Gunawan melihat terdakwa sedang berada di sebuah warung dan hendak kembali menuju sepeda motor merek Yamaha N Max warna putih Nomor Polisi 6829 GCB lalu saksi Marvil Samuel Rumagit dan saksi Gugun Gunawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah petugas melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti narkotika sebanyak 2 paket sabu dengan berat kotor 7,76 gram (berat bersih 7,28 gram) di kantong celana panjang sebelah kiri terdakwa;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti 2 paket sabu dengan berat kotor 7,76 gram (berat bersih 7,28 gram) diperoleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita dengan cara menghubungi orang yang bernama Aceng (dalam pencarian), terdakwa mengatakan kepada sdr Aceng "Apakah ada sabu saya mau membelinya" dan dijawab sdr Aceng "ada" lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max warna putih Nomor Polisi 6829 GCB berangkat dari rumah terdakwa menuju ke jalan tembus tol Fly Over Banjarmasin, setibanya di jalan tersebut terdakwa menghubungi kembali sdr Aceng dan terdakwa diminta oleh sdr Aceng untuk mengambil sabunya secara ranjau yang diletakan dipinggir jalan tembus tol Fly Over Banjarmasin dan pembayaran pembelian sabu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan terdakwa setelah semua sabu laku terjual, setelah transaksi pembelian sabu selesai lalu terdakwa membawa 2 paket sabu dengan berat kotor 7,76 gram (berat bersih 7,28 gram) di dalam kantong celana panjang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa sempat beristirahat sebentar disebuah warung di jalan Gerilya No.16 Mekarsari Kabupaten Banjar sambil menunggu pembeli sabu, setelah selesai minum di warung lalu terdakwa bermaksud kembali ke sepeda motor Yamaha N Max dan tidak lama kemudian datang petugas BNN yakni saksi Marvil Samuel Rumagit dan saksi Gugun Gunawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa membeli sabu dengan berat kotor 7,76 gram (berat bersih 7,28 gram) adalah untuk dijual kembali kepada orang yang sebelumnya memesan sabu kepada terdakwa dan tempat transaksinya di lakukan disebuah warung di jalan Gerilya No.16 Mekarsari Kabupaten Banjar, apabila sabunya laku terjual terdakwa mendapat untung sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Maret 2024 di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalsel diketahui 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,76 gram (berat bersih 7,28 gram);
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0263 tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita,S.Farm.,Apt., terhadap barang bukti Nama Sampel Sabu dilakukan penyisihan sebanyak 0,28 gram untuk dilakukan pengujian laboratorium

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina* (golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsider :

Bahwa terdakwa Arpani Als Pani Bin Luwi (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di jalan Gerilya No.16 Mekarsari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas BNN yakni saksi Marvil Samuel Rumagit dan saksi Gugun Gunawan yang mendapat informasi masyarakat yang menyebutkan di jalan Gerilya No.16 Mekarsari Kabupaten Banjar sering terjadi peredaran narkotika setelah dilakukan pemantauan disekitar tempat tersebut, petugas BNN yakni saksi Marvil Samuel Rumagit dan saksi Gugun Gunawan melihat terdakwa sedang berada di sebuah warung dan hendak kembali menuju sepeda motor merek Yamaha N Max warna putih Nomor Polisi 6829 GCB lalu saksi Marvil Samuel Rumagit dan saksi Gugun Gunawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah petugas melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



barang bukti narkotika sebanyak 2 paket sabu dengan berat kotor 7,76 gram (berat bersih 7,28 gram) di kantong celana panjang sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa barang bukti 2 paket sabu dengan berat kotor 7,76 gram (berat bersih 7,28 gram) diperoleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita dengan cara menghubungi orang yang bernama Aceng (dalam pencarian), terdakwa mengatakan kepada sdr Aceng "Apakah ada sabu saya mau membelinya" dan dijawab sdr Aceng "ada" lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max warna putih Nomor Polisi 6829 GCB berangkat dari rumah terdakwa menuju ke jalan tembus tol Fly Over Banjarmasin, setibanya di jalan tersebut terdakwa menghubungi kembali sdr Aceng dan terdakwa diminta oleh sdr Aceng untuk mengambil sabunya secara ranjau yang diletakan dipinggir jalan tembus tol Fly Over Banjarmasin dan pembayaran pembelian sabu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan terdakwa setelah semua sabu laku terjual, setelah transaksi pembelian sabu selesai lalu terdakwa membawa 2 paket sabu dengan berat kotor 7,76 gram (berat bersih 7,28 gram) yang disimpan terdakwa di dalam kantong celana panjang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa sempat beristirahat sebentar disebuah warung di jalan Gerilya No.16 Mekarsari Kabupaten Banjar, setelah selesai minum diwarung lalu terdakwa bermaksud kembali ke sepeda motor Yamaha N Max dan tidak lama kemudian datang petugas BNN yakni saksi Marvil Samuel Rumagit dan saksi Gugun Gunawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Maret 2024 di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalsel diketahui 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,76 gram (berat bersih 7,28 gram);
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0263 tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita,S.Farm.,Apt., terhadap barang bukti Nama Sampel Sabu dilakukan penyisihan sebanyak 0,28 gram untuk dilakukan pengujian laboratorium dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina* (golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marvil Samuel Rumagit Anak Dari Lexxie Rumagit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan ikut sertanya Saksi bersama dengan rekan Saksi anggota BNN Kota Banjarbaru dalam penangkapan terhadapTerdakwa karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami amankan pada hari pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Gerilya No. 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa di Jalan Gerilya No. 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar sering terjadi peredaran narkotika. Selanjutnya anggota pemberatasan BNN Kota Banjarbaru melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan selanjutnya dilakukan penggerebekan di Jalan Gerilya No. 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar sekitr pukul 14.00 Wita pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024. Sebelumnya Kami melihat Terdakwa bersantai di warung sambil minum kopi. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor N Max berwarna putih meninggalkan warung tersebut. Pada saat itu kami langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat kami mengamankan Terdakwa tersebut kami mengamankan barang bukti berupa 2 (dua)

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih keseluruhan 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam nomor Imei : 353537000453083, 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna putih No. Pol DA 6829 GCB, 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju BNN Kota Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami dari pihak mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih keseluruhan 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram yang berada di kantong celana panjang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam nomor Imei : 353537000453083, 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna putih No. Pol DA 6829 GCB, 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Aceng (kenalan Terdakwa di facebook) yang berada di Banjarmasin dengan cara berhutang dulu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat narkoba jenis sabu-sabu sebesar 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram. Untuk pembeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara Aceng yaitu Saudara Aceng akan menelpon Terdakwa untuk memberitahu dimana mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil di pinggir jalan raya daerah Kelayan B Kota Banjarmasin. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa pergi menuju warung di Jalan Gerilya Nomor 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar. Selanjutnya pada saat Terdakwa akan pergi, Terdakwa kami amankan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut apabila narkoba jenis sabu-sabu telah habis terjual adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sbau-sabu dari Saudara Aceng sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan oleh BNN Kota Banjarbaru, Terdakwa tidak

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk di jual;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sudah dilakukan pengujian laboratorium dan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Gugun Gunawan, A.Md. Bin Gani., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan ikut sertanya Saksi bersama dengan rekan Saksi anggota BNN Kota Banjarbaru dalam penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami amankan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Gerilya No. 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa di Jalan Gerilya No. 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar sering terjadi peredaran narkoba. Selanjutnya anggota pemberatasan BNN Kota Banjarbaru melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan selanjutnya dilakukan penggerebekan di Jalan Gerilya No. 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar sekitar pukul 14.00 Wita pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024. Sebelumnya kami melihat Terdakwa bersantai di warung sambil minum kopi. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor N Max berwarna putih meninggalkan warung tersebut. Pada saat itu kami langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat kami mengamankan Terdakwa tersebut kami mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram, dan berat bersih keseluruhan 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam nomor Imei : 353537000453083, 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna putih No. Pol DA 6829 GCB, 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju BNN Kota Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami dari pihak mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih keseluruhan 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram yang berada di kantong celana panjang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam nomor Imei : 353537000453083, 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna putih No. Pol DA 6829 GCB, 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Aceng (kenalan Terdakwa di facebook) yang berada di Banjarmasin dengan cara berhutang dulu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat narkoba jenis sabu-sabu sebesar 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram. Untuk pembelinya narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara Aceng yaitu Saudara Aceng akan menelpon Terdakwa untuk memberitahu dimana mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil di pinggir jalan raya daerah Kelayan B Kota Banjarmasin. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa pergi menuju warung di Jalan Gerilya Nomor 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar. Selanjutnya pada saat Terdakwa akan pergi, Terdakwa kami amankan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut apabila narkoba jenis sabu-sabu telah habis terjual adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Aceng sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan oleh BNN Kota Banjarbaru, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk di jual;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sudah dilakukan pengujian laboratorium dan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegelan serta Pelabelan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2024 berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih keseluruhan 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram, kemudian menyisihkan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dari 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram yang disita untuk dipergunakan pemeriksaan secara laboratories;
2. Laporan Pengujian barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0263 dengan hasil positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh BNN Kota Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Gerilya No. 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menerima telepon whatsapp dari Saudari Ayu untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah menerima telepon dari Saudari Ayu sekitar pukul 10.10 Wita Saudara Aceng menelpon dan Terdakwa langsung menanyakan "apakah ada sabu, Saya mau membeli". Saudara Aceng mengatakan "ada". Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor N Max warna putih milik Terdakwa sendiri dari rumah Terdakwa di Labat Muara RT/RW. 01/-Kelurahan Labat Utara, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar menuju Banjarmasin tepatnya di jalan tembus tol Fly over. Sesampainya di Fly over Terdakwa mengirim pesan dan telepon Whatsapp ke Saudara Aceng. Kemudian pada pukul 11.55 Wita Saudara Aceng menelpon dan menyuruh Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu di pinggir jalan tembus tol fly over di pinggir jalan raya daerah Kelayan B Kota

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin. Setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa berencana untuk pulang ke rumah tetapi Terdakwa singgah sebentar di warung di Jalan Gerilya Nomor 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar untuk minum. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh BNN Kota Banjarbaru ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih keseluruhan 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram yang berada di kantong celana panjang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam nomor Imei : 353537000453083, 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna putih No. Pol DA 6829 GCB, 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam. Barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Aceng (kenalan Terdakwa di facebook) yang berada di Banjarmasin dengan cara berhutang dulu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat narkoba jenis sabu-sabu sebesar 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa ada saat diamankan oleh BNN Kota Banjarbaru, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Kesehatan atau farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika Janis sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,76 gram dan berat bersih keseluruhan 7,28 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam No. sim Card: 081256281201 Imei: 35357500453083;
- 1 (satu) buah celana panjang levis;
- 1 (satu) unit sepeda motor N-Max dengan No DA 6829 GCB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Gerilya No. 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar, dikarenakan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sabu;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marvil Samuel Rumagit Anak Dari Lexxie Rumagit bersama dengan rekan Saksi yaitu Gugun Gunawan, A.Md. Bin Gani yang merupakan anggota BNN Kota Banjarbaru;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat bahwa di Jalan Gerilya No. 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar sering terjadi peredaran narkotika;
4. Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menerima telepon whatsapp dari Saudari Ayu untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah menerima telepon dari Saudari Ayu sekitar pukul 10.10 Wita Saudara Aceng menelpon dan Terdakwa langsung menanyakan "apakah ada sabu, Saya mau membeli". Saudara Aceng mengatakan "ada". Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor N Max warna putih milik Terdakwa sendiri dari rumah Terdakwa di Labat Muara RT/RW. 01/-Kelurahan Labat Utara, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar menuju Banjarmasin tepatnya di jalan tembus tol Fly over. Sesampainya di Fly over Terdakwa mengirim pesan dan telepon Whatsapp ke Saudara Aceng. Kemudian pada pukul 11.55 Wita Saudara Aceng menelpon dan menyuruh Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan tembus tol fly over di pinggir jalan raya daerah Kelayan B Kota Banjarmasin. Setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa berencana untuk pulang ke rumah tetapi Terdakwa singgah sebentar di warung di Jalan Gerilya Nomor 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar untuk minum. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh BNN Kota Banjarbaru ;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih keseluruhan 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram yang berada di kantong celana panjang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam nomor Imei : 353537000453083, 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna putih No. Pol DA 6829 GCB, 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam. Barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa sendiri;
6. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Aceng (kenalan Terdakwa di facebook) yang berada di Banjarmasin dengan cara berhutang dulu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat narkoba jenis sabu-sabu sebesar 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
8. Bahwa ada saat diamankan oleh BNN Kota Banjarbaru, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
9. Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Kesehatan atau farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
10. Berita Acara Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegelan serta Pelabelan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2024 berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih keseluruhan 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram, kemudian menyisihkan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dari 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram yang disita untuk dipergunakan pemeriksaan secara laboratories;
11. Laporan Pengujian barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0263 dengan hasil positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Terdakwa Arpani Alias Pani Bin Luwi (Alm) dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap penyalah guna dari Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata “tanpa hak atau melawan hukum”, tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak dan tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna kata dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat Jasa atas keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Gerilya No. 16 Mekarsari, Kabupaten Banja, dikarenakan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan berdasarkan laporan masyarakat bahwa di Jalan Gerilya No. 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar sering terjadi peredaran narkotika;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menerima telepon whatsapp dari Saudari Ayu untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah menerima telepon dari Saudari Ayu sekitar pukul 10.10 Wita Saudara Aceng menelpon dan Terdakwa langsung menanyakan "apakah ada sabu, Saya mau membeli". Saudara Aceng mengatakan "ada". Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor N Max warna putih milik Terdakwa sendiri dari rumah Terdakwa di Labat Muara RT/RW. 01/- Kelurahan Labat Utara, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar menuju Banjarmasin tepatnya di jalan tembus tol Fly over. Sesampainya di Fly over Terdakwa mengirim pesan dan telepon Whatsapp ke Saudara Aceng. Kemudian pada pukul 11.55 Wita Saudara Aceng menelpon dan menyuruh Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu di pinggir jalan tembus tol fly over di pinggir jalan raya daerah Kelayan B Kota Banjarmasin. Setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa berencana untuk pulang ke rumah tetapi Terdakwa singgah sebentar di warung di Jalan Gerilya Nomor 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar untuk minum. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh BNN Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram, dan berat bersih keseluruhan 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam nomor Imei : 353537000453083, 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna putih No. Pol DA 6829 GCB, 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam. Barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Aceng (kenalan Terdakwa di facebook) yang berada di Banjarmasin dengan cara berhutang dulu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat narkoba jenis sabu-sabu sebesar 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang terhadap barang kristal bening yang mengandung sediaan metafetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terhadap narkoba tersebut tidak dilakukan tindakan transaksional oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada mendapat keuntungan dari narkoba

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



tersebut sehingga tidak ada tindakan pembayaran yaitu penerimaan dan penyerahan uang serta tidak ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” tidak dapat dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan primair tidak dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair dan mengenai unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gerilya No. 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar Terdakwa telah ditangkap oleh BNN Kota Banjarbaru, karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menerima telepon whatsapp dari Saudari Ayu untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah menerima telepon dari Saudari Ayu sekitar pukul 10.10 Wita Saudara Aceng menelpon dan Terdakwa langsung menanyakan "apakah ada sabu, Saya mau membeli". Saudara Aceng mengatakan "ada". Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor N Max warna putih milik Terdakwa sendiri dari rumah Terdakwa di Labat Muara RT/RW. 01/- Kelurahan Labat Utara, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar menuju Banjarmasin tepatnya di jalan tembus tol Fly over. Sesampainya di Fly over Terdakwa mengirim pesan dan telepon Whatsapp ke Saudara Aceng. Kemudian pada pukul 11.55 Wita Saudara Aceng menelpon dan menyuruh Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu di pinggir jalan tembus tol fly over di pinggir jalan raya daerah Kelayan B Kota Banjarmasin. Setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa berencana untuk pulang ke rumah tetapi Terdakwa singgah sebentar di warung di Jalan Gerilya Nomor 16 Mekarsari, Kabupaten Banjar untuk minum. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh BNN Kota Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih keseluruhan 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram yang berada di kantong celana panjang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam nomor Imei : 353537000453083, 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna putih No. Pol DA 6829 GCB, 1 (satu) celana jeans panjang warna hitam. Barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Aceng (kenalan Terdakwa di facebook) yang berada di Banjarmasin dengan cara berhutang dulu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk berat narkoba jenis sabu-sabu sebesar 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan kepemilikan terhadap narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang Kesehatan baik secara keilmuan atau profesi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kredibilitas untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tindakan Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut karena permintaan dari saudari Ayu yang memesan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa membeli kepada Saudara Aceng, akan tetapi pada saat perjalanan pulang kerumah Terdakwa ditangkap oleh pihak BNN Banjarbaru. Kemudian terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat pada kantong celana panjang sebelah kiri Terdakwa atau dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga Terdakwa lah yang memiliki akses terhadap penyimpanan narkotika tersebut, bahwa seperti sudah diuraikan diatas bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur saja dari perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, unsur dengan tanpa hak menyimpan telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegelan serta Pelabelan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2024 berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih keseluruhan 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram, kemudian menyisihkan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dari 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram yang disita untuk dipergunakan pemeriksaan secara laboratories;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0263 dengan hasil positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut dan oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Primair dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket Narkotika Janis sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,76 gram dan berat bersih keseluruhan 7,28 gram;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam No. sim Card: 081256281201 Imei: 35357500453083;
3. 1 (satu) buah celana panjang levis;
4. 1 (satu) unit sepeda motor N-Max dengan No DA 6829 GCB;

yang berdasarkan fakta dipersidangan terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Arpani Alias Pani Bin Luwi (Alm)** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Arpani Alias Pani Bin Luwi (Alm)** tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **Arpani Alias Pani Bin Luwi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket Narkotika Janis sabu dengan berat kotor keseluruhan 7,76 gram dan berat bersih keseluruhan 7,28 gram; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam No. sim Card: 081256281201 Imei: 35357500453083;
 - 3) 1 (satu) buah celana panjang levis;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor N-Max dengan No DA 6829 GCB; dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GT. Risna Mariana, S.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dian Yustisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Bima Syahputra Marsana, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

TTD

Hakim Anggota,

TTD

GT. Risna Mariana, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi. S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dian Yustisia, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)